



PUTUSAN

Nomor 303 / Pid.B / 2017 / PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : FATHURRAHMAN Bin DARANI ;
Tempat Lahir : Anjir Muara ;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 12 Februari 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Anjir Muara Kota Tengah RT.07 Kecamatan
Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah (Tamat) ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm) ;
Tempat Lahir : Anjir Muara ;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 26 Maret 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Anjir Muara Kota Tengah RT.04 Kecamatan
Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa III :

Nama Lengkap : ARBAINI Bin SAMSI ;
Tempat Lahir : Anjir Muara ;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 14 Oktober 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Anjir Muara Kota Tengah RT.04 Kecamatan
Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah (Tamat) ;

Terdakwa IV :

Nama Lengkap : SYARIFUDIN Bin BASRAN ;
Tempat Lahir : Anjir Muara ;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 27 Desember 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Anjir Muara Kota Tengah RT.04 Kecamatan
Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMK (Tamat) ;

Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI, dan Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN ditangkap sejak tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2017 ;

Dalam perkara ini **Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 02 Oktober 2017 Nomor : Sp-Han/14/X/2017/Reskrim, sejak tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2017 Nomor : B-30/Q.3.19/Ep.1/10/2017, sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 29 November 2017 Nomor : Print-40/Q.3.19/Ep.2/11/2017, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 14 Desember 2017 Nomor : 303/Pid.B/2017/PN Mrh, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 ;
5. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 05 Januari 2018 Nomor : 303/Pid.B/2017/PN Mrh, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;

Dalam perkara ini **Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm)** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 02 Oktober 2017 Nomor : Sp-Han/15/X/2017/Reskrim, sejak tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 ;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2017 Nomor : B-31/Q.3.19/Ep.1/10/2017, sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 29 November 2017 Nomor : Print-41/Q.3.19/Ep.2/11/2017, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 14 Desember 2017 Nomor : 303/Pid.B/2017/PN Mrh, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 ;
5. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 05 Januari 2018 Nomor : 303/Pid.B/2017/PN Mrh, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;

Dalam perkara ini **Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 02 Oktober 2017 Nomor : Sp-Han/16/X/2017/Reskrim, sejak tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2017 Nomor : B-32/Q.3.19/Ep.1/10/2017, sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 29 November 2017 Nomor : Print-42/Q.3.19/Ep.2/11/2017, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 14 Desember 2017 Nomor : 303/Pid.B/2017/PN Mrh, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 ;
5. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 05 Januari 2018 Nomor : 303/Pid.B/2017/PN Mrh, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;

Dalam perkara ini **Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 02 Oktober 2017 Nomor : Sp-Han/17/X/2017/Reskrim, sejak tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2017 Nomor : B-33/Q.3.19/Ep.1/10/2017, sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017 ;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 29 November 2017 Nomor : Print-43/Q.3.19/Ep.2/11/2017, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 14 Desember 2017 Nomor : 303/Pid.B/2017/PN Mrh, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 ;
5. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 05 Januari 2018 Nomor : 303/Pid.B/2017/PN Mrh, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 303/Pid.B/2017/PN Mrh tertanggal 14 Desember 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-25/Q.3.19/Ep.2/11/2017 tertanggal 22 Januari 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI, dan Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair, yakni **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP** ;
2. Membebaskan **Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI, dan Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN** dari Dakwaan Primair, yakni **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP** ;
3. Menyatakan **Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI, dan Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN** masing-masing bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair melanggar **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP** ;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI, dan Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama Para Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino merk Jitak ;
 - 1 (satu) lembar karpet motif bunga merk Ostrich Carpet ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

- Uang tunai sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara ;

6. Menetapkan **Para Terdakwa** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 November 2017 No. Reg. Perk : PDM-25/Q.3.19/Ep.2/11/2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa mereka **terdakwa I FATHURRAHMAN Bin DARANI, terdakwa II HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), terdakwa III ARBAINI Bin SAMSI , terdakwa IV SYARIFUDIN Bin BASRANI** serta sdr. IYUT (DPO) bersama-sama, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2017, bertempat dirumah amang TAMI yang beralamat diDesa Anjir Muara Kota Tengah Rt.04 Kec.Anjir Muara Kab. Barito Kuala atau setidaknya

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi HENDRA GRAHA KUSFIAN bersama dengan saksi DIYANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi kiyu - kiyu yang dilakukan oleh terdakwa I FATHURRAHMAN Bin DARANI, terdakwa II HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), terdakwa III ARBAINI Bin SAMSI , terdakwa IV SYARIFUDIN Bin BASRANI serta sdr. IYUT (DPO) dirumah dirumah amang TAMI yang beralamat diDesa Anjir Muara Kota Tengah Rt.04 Kec.Anjir Muara Kab. Barito Kuala.
- Bahwa selanjutnya saksi HENDRA GRAHA KUSFIAN bersama dengan saksi DIYANTO melakukan penyelidikan dan pengintaian, selanjutnya sekira jam 01.00 wita melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa I FATHURRAHMAN Bin DARANI, terdakwa II HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), terdakwa III ARBAINI Bin SAMSI , terdakwa IV SYARIFUDIN Bin BASRANI serta sdr. IYUT (DPO) yang sedang melakukan permainan perjudian kiyu – kiyu didalam rumah, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) set kartu domino merk Jitak, uang tunai sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar karpet motif bunga merk Ostrich Carpet yang mana setelah ditanyakan diakui oleh para terdakwa bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah alat yang digunakan untuk permainan judi serta uang tersebut adalah uang hasil taruhan judi kiyu - kiyu. Selanjutnya para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Anjir Muara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi kiyu – kiyu yang dilakukan terdakwa I FATHURRAHMAN Bin DARANI, terdakwa II HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), terdakwa III ARBAINI Bin SAMSI , terdakwa IV SYARIFUDIN Bin BASRANI serta sdr. IYUT (DPO) dilakukan dengan cara semua para terdakwa dibagikan kartu domino sebanyak 4 (empat) buah. Selanjutnya dari ke empat kartu dihitung nilainya yang paling tinggi maka akan menjadi seorang bandar. Setelah adanya bandar baru permainan dimulai dimana

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para terdakwa menyetorkan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai uang jadi untuk ikut permainan judi. Selanjutnya bandar akan membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) buah kepada para terdakwa yang memasang taruhan. Para terdakwa yang telah memperoleh kartu pembagian selanjutnya memasang uang taruh dengan jumlah tertentu dan bagi terdakwa yang tidak memasang uang taruhan maka dinyatakan kalah. Bandar selanjutnya kembali membagikan 1 (satu) buah kartu kepada para terdakwa yang memasang taruhan. Dari ke empat kartu yang diterima oleh para terdakwa akan membuka semua kartu yang telah diperolehnya dan dilihat kartu siapa diantara para terdakwa yang jumlah paling tinggi maka itulah pemenangnya dan akan menjadi bandar untuk permainan selanjutnya.

- Bahwa pada saat anggota Polsek Anjir Muara yaitu saksi HENDRA GRAHA KUSFIAN bersama dengan saksi DIYANTO melakukan penangkapan kepada para terdakwa yang sedang bermain judi kiyu – kiyu, sdr. IYUT (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa permainan judi kiyu – kiyu ini bersifat untung – untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP** ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka **terdakwa I FATHURRAHMAN Bin DARANI, terdakwa II HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), terdakwa III ARBAINI Bin SAMSI , terdakwa IV SYARIFUDIN Bin BASRANI** serta sdr. IYUT (DPO) bersama-sama, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2017, bertempat dirumah amang TAMI yang beralamat diDesa Anjir Muara Kota Tengah Rt.04 Kec.Anjir Muara Kab. Barito Kuala atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi HENDRA GRAHA KUSFIAN bersama dengan saksi DIYANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi kiyu - kiyu yang dilakukan oleh terdakwa I FATHURRAHMAN Bin DARANI, terdakwa II HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), terdakwa III ARBAINI Bin SAMSI , terdakwa IV SYARIFUDIN Bin BASRANI serta sdr. IYUT (DPO) dirumah dirumah amang TAMI yang beralamat diDesa Anjir Muara Kota Tengah Rt.04 Kec.Anjir Muara Kab. Barito Kuala.
- Bahwa selanjutnya saksi HENDRA GRAHA KUSFIAN bersama dengan saksi DIYANTO melakukan penyelidikan dan pengintaian, selanjutnya sekira jam 01.00 wita melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa I FATHURRAHMAN Bin DARANI, terdakwa II HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), terdakwa III ARBAINI Bin SAMSI , terdakwa IV SYARIFUDIN Bin BASRANI serta sdr. IYUT (DPO) yang sedang melakukan permainan perjudian kiyu – kiyu didalam rumah, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) set kartu domino merk Jitak, uang tunai sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar karpet motif bunga merk Ostrich Carpet yang mana setelah ditanyakan diakui oleh para terdakwa bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah alat yang digunakan untuk permainan judi serta uang tersebut adalah uang hasil pasangan judi kiyu - kiyu. Selanjutnya para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Anjir Muara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi kiyu – kiyu yang dilakukan terdakwa I FATHURRAHMAN Bin DARANI, terdakwa II HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), terdakwa III ARBAINI Bin SAMSI , terdakwa IV SYARIFUDIN Bin BASRANI serta sdr. IYUT (DPO) dilakukan dengan cara semua terdakwa dibagikan kartu domino sebanyak 4 (empat) buah. Selanjutnya dari ke empat kartu dihitung nilainya yang paling tinggi maka akan menjadi seorang bandar. Setelah adanya bandar baru permainan dimulai dimana para terdakwa menyetorkan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai uang jadi untuk ikut permainan judi. Selanjutnya bandar akan membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) buah kepada para terdakwa yang memasang taruhan. Para terdakwa yang telah memperoleh kartu pembagian selanjutnya memasang uang taruh dengan jumlah tertentu dan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi terdakwa yang tidak memasang uang taruhan maka dinyatakan kalah. Bandar selanjutnya kembali membagikan 1 (satu) buah kartu kepada para terdakwa yang memasang taruhan. Dari ke empat kartu yang diterima oleh para terdakwa akan membuka semua kartu yang telah diperolehnya dan dilihat kartu siapa diantara para terdakwa yang jumlah paling tinggi maka itulah pemenangnya dan akan menjadi bandar selanjutnya.

- Bahwa pada saat anggota Polsek Anjir Muara yaitu saksi HENDRA GRAHA KUSFIAN bersama dengan saksi DIYANTO melakukan penangkapan kepada para terdakwa yang sedang bermain judi kiyu – kiyu, sdr. IYUT (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa rumah amang TAMI yang dijadikan tempat para terdakwa melakukan permainan judi jenis kiyu – kiyu merupakan tempat yang bisa dilihat serta dikunjungi oleh masyarakat sekitar.
- Bahwa permainan judi kiyu – kiyu ini bersifat untung – untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI HENDRA GRAHA KUSFIAN, S.H. Bin SUHARTO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Anjir Muara ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI, dan Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN serta sdr. IYUT (DPO) ;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 Wita yang beralamat di Desa Anjir Muara Kota Tengah RT.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu DIYANTO beserta dengan anggota kepolisian Polsek Anjir Muara lainnya ;
- Bahwa berawal ketika adalah saksi dengan saksi Briptu DIYANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi qiyu-qiyu yang dilakukan oleh Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI, dan Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN serta sdr. IYUT (DPO) dirumah dirumah amang TAMI yang beralamat di Desa Anjir Muara Kota Tengah RT.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, atas informasi tersebut saksi dengan saksi Briptu DIYANTO beserta dengan anggota kepolisian Polsek Anjir Muara lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian, selanjutnya sekira jam 01.00 wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI, dan Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN sedang melakukan permainan perjudian qiyu-qiyu didalam rumah sedangkan Sdra.IYUT melarikan diri (DPO), selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) set kartu domino merk Jitak, uang tunai sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar karpet motif bunga merk Ostrich Carpet ;
- Bahwa permainan judi yang dipertandingkan oleh Para Terdakwa adalah permainan judi jenis qiyu-qiyu ;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiyu-qiyu tersebut adalah dilakukan dengan cara semua terdakwa dibagikan kartu domino sebanyak 4 (empat) buah. Selanjutnya dari ke empat kartu dihitung nilainya yang paling tinggi maka akan menjadi seorang bandar. Setelah adanya bandar baru permainan dimulai dimana para terdakwa menyetorkan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai uang jadi untuk ikut permainan judi. Selanjutnya bandar akan membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) buah kepada para terdakwa yang memasang taruhan. Para terdakwa yang telah memperoleh kartu pembagian selanjutnya memasang uang taruh dengan jumlah tertentu dan bagi terdakwa yang tidak memasang uang taruhan maka dinyatakan kalah. Bandar selanjutnya kembali membagikan 1 (satu) buah kartu kepada para terdakwa yang

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang taruhan. Dari ke empat kartu yang diterima oleh para terdakwa akan membuka semua kartu yang telah diperolehnya dan dilihat kartu siapa diantara para terdakwa yang jumlah paling tinggi maka itulah pemenangnya dan akan menjadi bandar selanjutnya ;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan uang tunai sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi jenis qiyu-qiyu tersebut tidak memerlukan keahlian khusus namun pemain hanya berharap mendapatkan kartu yang bagus sehingga permainan judi tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah dalam menyelenggarakan permainan judi jenis qiyu-qiyu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI DIYANTO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Anjir Muara ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI, dan Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN serta sdr. IYUT (DPO) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 Wita yang beralamat di Desa Anjir Muara Kota Tengah RT.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu HENDRA GRAHA KUSFIAN, S.H. Bin SUHARTO beserta dengan anggota kepolisian Polsek Anjir Muara lainnya ;
- Bahwa berawal ketika adalah saya dengan saksi HENDRA GRAHA KUSFIAN, S.H. Bin SUHARTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi qiyu-qiyu yang dilakukan oleh Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI, dan Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN serta sdr. IYUT (DPO) dirumah dirumah amang



TAMI yang beralamat di Desa Anjir Muara Kota Tengah RT.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, atas informasi tersebut saksi dengan saksi Briptu HENDRA GRAHA KUSFIAN, S.H. Bin SUHARTO beserta dengan anggota kepolisian Polsek Anjir Muara lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian, selanjutnya sekira jam 01.00 wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI, dan Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN sedang melakukan permainan perjudian qiyu-qiyu didalam rumah sedangkan Sdra.IYUT melarikan diri (DPO), selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) set kartu domino merk Jitak, uang tunai sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar karpet motif bunga merk Ostrich Carpet ;

- Bahwa permainan judi yang dipertainkan oleh Para Terdakwa adalah permainan judi jenis qiyu-qiyu ;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiyu-qiyu tersebut adalah dilakukan dengan cara semua terdakwa dibagikan kartu domino sebanyak 4 (empat) buah. Selanjutnya dari ke empat kartu dihitung nilainya yang paling tinggi maka akan menjadi seorang bandar. Setelah adanya bandar baru permainan dimulai dimana para terdakwa menyetorkan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai uang jadi untuk ikut permainan judi. Selanjutnya bandar akan membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) buah kepada para terdakwa yang memasang taruhan. Para terdakwa yang telah memperoleh kartu pembagian selanjutnya memasang uang taruh dengan jumlah tertentu dan bagi terdakwa yang tidak memasang uang taruhan maka dinyatakan kalah. Bandar selanjutnya kembali membagikan 1 (satu) buah kartu kepada para terdakwa yang memasang taruhan. Dari ke empat kartu yang diterima oleh para terdakwa akan membuka semua kartu yang telah diperolehnya dan dilihat kartu siapa diantara para terdakwa yang jumlah paling tinggi maka itulah pemenangnya dan akan menjadi bandar selanjutnya ;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan uang tunai sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi jenis qiyu-qiyu tersebut tidak memerlukan keahlian khusus namun pemain hanya berharap mendapatkan kartu yang bagus sehingga permainan judi tersebut bersifat untung-untungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah dalam menyelenggarakan permainan judi jenis qiyu-qiyu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I.**

FATHURRAHMAN Bin DARANI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana permainan judi jenis qiyu-qiyu ;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 Wita yang beralamat di Desa Anjir Muara Kota Tengah RT.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI, dan Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN serta sdr. IYUT (DPO) ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu HENDRA GRAHA KUSFIAN, S.H. Bin SUHARTO dengan saksi Briptu DIYANTO beserta dengan anggota kepolisian Polsek Anjir Muara ;
- Bahwa berawal ketika adalah saksi HENDRA GRAHA KUSFIAN, S.H. Bin SUHARTO dengan saksi Briptu DIYANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi qiyu-qiyu yang dilakukan oleh Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI, dan Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN serta sdr. IYUT (DPO) dirumah dirumah amang TAMI yang beralamat di Desa Anjir Muara Kota Tengah RT.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, atas informasi tersebut saksi dengan saksi Briptu DIYANTO beserta dengan anggota kepolisian Polsek Anjir Muara lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian, selanjutnya sekira jam 01.00 wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI, dan Terdakwa

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN sedang melakukan permainan perjudian qiyu-qiyu didalam rumah sedangkan Sdra.IYUT melarikan diri (DPO), selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) set kartu domino merk Jitak, uang tunai sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar karpet motif bunga merk Ostrich Carpet ;

- Bahwa permainan judi yang dipertandingkan oleh Para Terdakwa adalah permainan judi jenis qiyu-qiyu ;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiyu-qiyu tersebut adalah dilakukan dengan cara semua terdakwa dibagikan kartu domino sebanyak 4 (empat) buah. Selanjutnya dari ke empat kartu dihitung nilainya yang paling tinggi maka akan menjadi seorang bandar. Setelah adanya bandar baru permainan dimulai dimana para terdakwa menyetorkan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai uang jadi untuk ikut permainan judi. Selanjutnya bandar akan membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) buah kepada para terdakwa yang memasang taruhan. Para terdakwa yang telah memperoleh kartu pembagian selanjutnya memasang uang taruhan dengan jumlah tertentu dan bagi terdakwa yang tidak memasang uang taruhan maka dinyatakan kalah. Bandar selanjutnya kembali membagikan 1 (satu) buah kartu kepada para terdakwa yang memasang taruhan. Dari ke empat kartu yang diterima oleh para terdakwa akan membuka semua kartu yang telah diperolehnya dan dilihat kartu siapa diantara para terdakwa yang jumlah paling tinggi maka itulah pemenangnya dan akan menjadi bandar selanjutnya ;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan uang tunai sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi jenis qiyu-qiyu tersebut tidak memerlukan keahlian khusus namun pemain hanya berharap mendapatkan kartu yang bagus sehingga permainan judi tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta sehingga permainan judi tersebut bukan sebagai pencaharian Terdakwa dan Terdakwa bermain judi hanya untuk atau sebatas mengisi waktu luang saja ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah dalam menyelenggarakan permainan judi jenis qiyu-qiyu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana permainan judi jenis qiyu-qiyu ;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 Wita yang beralamat di Desa Anjir Muara Kota Tengah RT.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI, dan Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN serta sdr. IYUT (DPO) ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu HENDRA GRAHA KUSFIAN, S.H. Bin SUHARTO dengan saksi Briptu DIYANTO beserta dengan anggota kepolisian Polsek Anjir Muara ;
- Bahwa berawal ketika adalah saksi dengan saksi Briptu DIYANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi qiyu-qiyu yang dilakukan oleh Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI, dan Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN serta sdr. IYUT (DPO) dirumah dirumah amang TAMI yang beralamat di Desa Anjir Muara Kota Tengah RT.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, atas informasi tersebut saksi HENDRA GRAHA KUSFIAN, S.H. Bin SUHARTO dengan saksi Briptu DIYANTO beserta dengan anggota kepolisian Polsek Anjir Muara lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian, selanjutnya sekira jam 01.00 wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI, dan Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN sedang melakukan permainan perjudian qiyu-qiyu didalam rumah sedangkan Sdra.IYUT melarikan diri (DPO), selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) set kartu domino merk Jitak, uang tunai sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar karpet motif bunga merk Ostrich Carpet ;
- Bahwa permainan judi yang dipertainkan oleh Para Terdakwa adalah permainan judi jenis qiyu-qiyu ;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiyu-qiyu tersebut adalah dilakukan dengan cara semua terdakwa dibagikan kartu domino sebanyak 4 (empat) buah. Selanjutnya dari ke empat kartu dihitung nilainya yang paling tinggi maka akan menjadi seorang bandar. Setelah adanya bandar baru permainan dimulai dimana para terdakwa menyetorkan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai uang jadi untuk ikut permainan judi. Selanjutnya bandar akan membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) buah kepada para terdakwa yang memasang taruhan. Para terdakwa yang telah memperoleh kartu pembagian selanjutnya memasang uang taruh dengan jumlah tertentu dan bagi terdakwa yang tidak memasang uang taruhan maka dinyatakan kalah. Bandar selanjutnya kembali membagikan 1 (satu) buah kartu kepada para terdakwa yang memasang taruhan. Dari ke empat kartu yang diterima oleh para terdakwa akan membuka semua kartu yang telah diperolehnya dan dilihat kartu siapa diantara para terdakwa yang jumlah paling tinggi maka itulah pemenangnya dan akan menjadi bandar selanjutnya ;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan uang tunai sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi jenis qiyu-qiyu tersebut tidak memerlukan keahlian khusus namun pemain hanya berharap mendapatkan kartu yang bagus sehingga permainan judi tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta sehingga permainan judi tersebut bukan sebagai pencaharian Terdakwa dan Terdakwa bermain judi hanya untuk atau sebatas mengisi waktu luang saja ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah dalam menyelenggarakan permainan judi jenis qiyu-qiyu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa III.**

ARBAINI Bin SAMSI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana permainan judi jenis qiyu-qiyu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 Wita yang beralamat di Desa Anjir Muara Kota Tengah RT.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI, dan Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN serta sdr. IYUT (DPO) ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu HENDRA GRAHA KUSFIAN, S.H. Bin SUHARTO dengan saksi Briptu DIYANTO beserta dengan anggota kepolisian Polsek Anjir Muara ;
- Bahwa berawal ketika adalah saksi dengan saksi HENDRA GRAHA KUSFIAN, S.H. Bin SUHARTO, Briptu DIYANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi qiyu-qiyu yang dilakukan oleh Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI, dan Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN serta sdr. IYUT (DPO) di rumah di rumah amang TAMI yang beralamat di Desa Anjir Muara Kota Tengah RT.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, atas informasi tersebut saksi dengan saksi Briptu DIYANTO beserta dengan anggota kepolisian Polsek Anjir Muara lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian, selanjutnya sekira jam 01.00 wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI, dan Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN sedang melakukan permainan perjudian qiyu-qiyu didalam rumah sedangkan Sdra.IYUT melarikan diri (DPO), selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) set kartu domino merk Jitak, uang tunai sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar karpet motif bunga merk Ostrich Carpet ;
- Bahwa permainan judi yang dipertainkan oleh Para Terdakwa adalah permainan judi jenis qiyu-qiyu ;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiyu-qiyu tersebut adalah dilakukan dengan cara semua terdakwa dibagikan kartu domino sebanyak 4 (empat) buah. Selanjutnya dari ke empat kartu dihitung nilainya yang paling tinggi maka akan menjadi seorang bandar. Setelah adanya bandar baru permainan dimulai dimana para terdakwa menyetorkan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai uang jadi untuk

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut permainan judi. Selanjutnya bandar akan membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) buah kepada para terdakwa yang memasang taruhan. Para terdakwa yang telah memperoleh kartu pembagian selanjutnya memasang uang taruh dengan jumlah tertentu dan bagi terdakwa yang tidak memasang uang taruhan maka dinyatakan kalah. Bandar selanjutnya kembali membagikan 1 (satu) buah kartu kepada para terdakwa yang memasang taruhan. Dari ke empat kartu yang diterima oleh para terdakwa akan membuka semua kartu yang telah diperolehnya dan dilihat kartu siapa diantara para terdakwa yang jumlah paling tinggi maka itulah pemenangnya dan akan menjadi bandar selanjutnya ;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan uang tunai sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi jenis qiyu-qiyu tersebut tidak memerlukan keahlian khusus namun pemain hanya berharap mendapatkan kartu yang bagus sehingga permainan judi tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta sehingga permainan judi tersebut bukan sebagai pencaharian Terdakwa dan Terdakwa bermain judi hanya untuk atau sebatas mengisi waktu luang saja ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah dalam menyelenggarakan permainan judi jenis qiyu-qiyu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **Terdakwa IV. SYARIFUDIN**

Bin BASRAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana permainan judi jenis qiyu-qiyu ;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 Wita yang beralamat di Desa Anjir Muara Kota Tengah RT.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI, dan Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN serta sdr. IYUT (DPO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu HENDRA GRAHA KUSFIAN, S.H. Bin SUHARTO dengan saksi Briptu DIYANTO beserta dengan anggota kepolisian Polsek Anjir Muara ;
- Bahwa berawal ketika adalah saksi dengan saksi Briptu DIYANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi qiyu-qiyu yang dilakukan oleh Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI, dan Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN serta sdr. IYUT (DPO) di rumah di rumah amang TAMI yang beralamat di Desa Anjir Muara Kota Tengah RT.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, atas informasi tersebut saksi dengan saksi Briptu DIYANTO beserta dengan anggota kepolisian Polsek Anjir Muara lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian, selanjutnya sekira jam 01.00 wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI, dan Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN sedang melakukan permainan perjudian qiyu-qiyu didalam rumah sedangkan Sdra.IYUT melarikan diri (DPO), selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) set kartu domino merk Jitak, uang tunai sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar karpet motif bunga merk Ostrich Carpet ;
- Bahwa permainan judi yang dipertandingkan oleh Para Terdakwa adalah permainan judi jenis qiyu-qiyu ;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiyu-qiyu tersebut adalah dilakukan dengan cara semua terdakwa dibagikan kartu domino sebanyak 4 (empat) buah. Selanjutnya dari ke empat kartu dihitung nilainya yang paling tinggi maka akan menjadi seorang bandar. Setelah adanya bandar baru permainan dimulai dimana para terdakwa menyetorkan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai uang jadi untuk ikut permainan judi. Selanjutnya bandar akan membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) buah kepada para terdakwa yang memasang taruhan. Para terdakwa yang telah memperoleh kartu pembagian selanjutnya memasang uang taruh dengan jumlah tertentu dan bagi terdakwa yang tidak memasang uang taruhan maka dinyatakan kalah. Bandar selanjutnya kembali membagikan 1 (satu) buah kartu kepada para terdakwa yang memasang taruhan. Dari ke empat kartu yang diterima oleh para terdakwa akan membuka semua kartu yang telah diperolehnya dan dilihat kartu siapa

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Mrh



diantara para terdakwa yang jumlah paling tinggi maka itulah pemenangnya dan akan menjadi bandar selanjutnya ;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan uang tunai sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi jenis qiyu-qiyu tersebut tidak memerlukan keahlian khusus namun pemain hanya berharap mendapatkan kartu yang bagus sehingga permainan judi tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta sehingga permainan judi tersebut bukan sebagai pencaharian Terdakwa dan Terdakwa bermain judi hanya untuk atau sebatas mengisi waktu luang saja ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah dalam menyelenggarakan permainan judi jenis qiyu-qiyu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang

bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu domino merk Jitak ;
- 1 (satu) lembar karpet motif bunga merk Ostrich Carpet ;
- Uang tunai sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana permainan judi jenis qiyu-qiyu ;
- Bahwa benar perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 Wita yang beralamat di Desa Anjir Muara Kota Tengah RT.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI, dan Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN serta sdr. IYUT (DPO) ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu HENDRA GRAHA KUSFIAN, S.H. Bin SUHARTO dengan saksi Briptu DIYANTO beserta dengan anggota kepolisian Polsek Anjir Muara ;
- Bahwa benar berawal ketika adalah saksi HENDRA GRAHA KUSFIAN, S.H. Bin SUHARTO dengan saksi Briptu DIYANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi qiyu-qiyu yang dilakukan oleh Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI, dan Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN serta sdr. IYUT (DPO) dirumah dirumah amang TAMI yang beralamat di Desa Anjir Muara Kota Tengah RT.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, atas informasi tersebut saksi dengan saksi Briptu DIYANTO beserta dengan anggota kepolisian Polsek Anjir Muara lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian, selanjutnya sekira jam 01.00 wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI, dan Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN sedang melakukan permainan perjudian qiyu-qiyu didalam rumah sedangkan Sdra.IYUT melarikan diri (DPO), selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) set kartu domino merk Jitak, uang tunai sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar karpet motif bunga merk Ostrich Carpet ;
- Bahwa benar permainan judi yang dipertainkan oleh Para Terdakwa adalah permainan judi jenis qiyu-qiyu ;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiyu-qiyu tersebut adalah dilakukan dengan cara semua terdakwa dibagikan kartu domino sebanyak 4 (empat) buah. Selanjutnya dari ke empat kartu dihitung nilainya yang paling tinggi maka akan menjadi seorang bandar. Setelah adanya bandar baru permainan dimulai dimana para terdakwa menyetorkan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai uang jadi untuk ikut permainan judi. Selanjutnya bandar akan membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) buah kepada para terdakwa yang memasang taruhan. Para terdakwa yang telah memperoleh kartu pembagian selanjutnya memasang uang taruh dengan jumlah tertentu dan bagi terdakwa yang tidak memasang uang taruhan maka dinyatakan kalah. Bandar selanjutnya kembali membagikan 1 (satu) buah kartu kepada para terdakwa yang memasang taruhan. Dari ke empat kartu yang diterima oleh para terdakwa

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akan membuka semua kartu yang telah diperolehnya dan dilihat kartu siapa diantara para terdakwa yang jumlah paling tinggi maka itulah pemenangnya dan akan menjadi bandar selanjutnya ;
- Bahwa benar pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan uang tunai sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar permainan judi jenis qiyu-qiyu tersebut tidak memerlukan keahlian khusus namun pemain hanya berharap mendapatkan kartu yang bagus sehingga permainan judi tersebut bersifat untung-untungan ;
 - Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah swasta sehingga permainan judi tersebut bukan sebagai pencaharian Terdakwa dan Terdakwa bermain judi hanya untuk atau sebatas mengisi waktu luang saja ;
 - Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
 - Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
 - Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah dalam menyelenggarakan permainan judi jenis qiyu-qiyu ;
 - Bahwa benar baik para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino merk Jitak ;
 - 1 (satu) lembar karpet motif bunga merk Ostrich Carpet ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang ringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas yaitu :

Primair : Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP ;

Subsidaair : Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi Turut Campur Dalam Perusahaan Permainan Judi Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan Pada Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut **Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI, dan Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN**, dimana Para Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi Turut Campur Dalam Perusahaan Permainan Judi Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan Pada Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan **“dengan sengaja”** apabila pelaku menghendaki dan mengetahui akibat dari dilakukannya suatu perbuatan. Agar Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatannya, Para Terdakwa harus menghendaki dan menyadari perbuatannya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“turut campur dalam perusahaan”** adalah para pelaku turut serta dalam menjual atau memasarkan judi yang dikelola oleh bandar, dan kemudian diberi imbalan berupa upah atau persenan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 Wita yang beralamat di Desa Anjir Muara Kota Tengah RT.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, Para Terdakwa ditangkap saksi Briptu HENDRA GRAHA KUSFIAN, S.H. Bin SUHARTO dengan saksi Briptu DIYANTO beserta dengan anggota kepolisian Polsek Anjir Muara lainnya karena telah melakukan permainan judi jenis qiyu-qiyu, Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiyu-qiyu tersebut dilakukan dengan cara semua terdakwa dibagikan kartu domino sebanyak 4 (empat) buah. Selanjutnya dari ke empat kartu dihitung nilainya yang paling tinggi maka akan menjadi seorang bandar. Setelah adanya bandar baru permainan dimulai dimana para terdakwa menyetorkan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai uang jadi untuk ikut permainan judi. Selanjutnya bandar akan membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) buah kepada para terdakwa yang memasang taruhan. Para terdakwa yang telah memperoleh kartu pembagian selanjutnya memasang uang taruh dengan jumlah tertentu dan bagi terdakwa yang tidak memasang uang taruhan maka dinyatakan kalah. Bandar selanjutnya kembali membagikan 1 (satu) buah kartu kepada para terdakwa yang memasang taruhan. Dari ke empat kartu yang diterima oleh para terdakwa akan membuka semua kartu yang telah diperolehnya dan dilihat

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu siapa diantara para terdakwa yang jumlah paling tinggi maka itulah pemenangnya dan akan menjadi bandar selanjutnya ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis qiyu-qiyu merupakan salah satu permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah dalam menyelenggarakan permainan judi jenis qiyu-qiyu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI, dan Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN melakukan permainan judi jenis qiyu-qiyu bukan sebagai pelaku usaha / bandar namun Para Terdakwa hanya sebagai pemain judi, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi Turut Campur Dalam Perusahaan Permainan Judi Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan Pada Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidi Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Turut Serta Main Judi Yang Diadakan Di Jalan Umum Atau Di Dekat Jalan Umum Atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Khalayak Umum Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Untuk Mengadakan Perjudian Itu;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam Dakwaan Primair dan unsur tersebut telah terpenuhi dan telah terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan unsur Barang Siapa tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair ini, maka dengan demikian unsur Barang Siapa dalam Dakwaan Subsidair ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Turut Serta Main Judi Yang Diadakan Di Jalan Umum Atau Di Dekat Jalan Umum Atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Khalayak Umum Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Untuk Mengadakan Perjudian Itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**permainan judi**” adalah permainan dengan menggunakan taruhan yang pemenangnya ditentukan berdasarkan untung-untungan belaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 Wita yang beralamat di Desa Anjir Muara Kota Tengah RT.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, Para Terdakwa ditangkap saksi Briptu HENDRA GRAHA KUSFIAN, S.H. Bin SUHARTO dengan saksi Briptu DIYANTO beserta dengan anggota kepolisian Polsek Anjir Muara lainnya karena telah melakukan permainan judi jenis qiyu-qiyu, Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiyu-qiyu tersebut dilakukan dengan cara semua terdakwa dibagikan kartu domino sebanyak 4 (empat) buah. Selanjutnya dari ke empat kartu dihitung nilainya yang paling tinggi maka akan menjadi seorang bandar. Setelah adanya bandar baru permainan dimulai dimana para terdakwa menyetorkan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai uang jadi untuk ikut permainan judi. Selanjutnya bandar akan membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) buah kepada para terdakwa yang memasang taruhan. Para terdakwa yang telah memperoleh kartu pembagian selanjutnya memasang uang taruh dengan jumlah tertentu dan bagi terdakwa yang tidak memasang uang taruhan maka dinyatakan kalah. Bandar selanjutnya kembali membagikan 1 (satu) buah kartu kepada para terdakwa yang memasang taruhan. Dari ke empat kartu yang diterima oleh para terdakwa akan membuka semua kartu yang telah diperolehnya dan dilihat

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu siapa diantara para terdakwa yang jumlah paling tinggi maka itulah pemenangnya dan akan menjadi bandar selanjutnya ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis qiyu-qiyu merupakan salah satu permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah dalam menyelenggarakan permainan judi jenis qiyu-qiyu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Turut Serta Main Judi Yang Diadakan Di Jalan Umum Atau Di Dekat Jalan Umum Atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Khalayak Umum Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Untuk Mengadakan Perjudian Itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair yaitu melanggar **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus diminta pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) set kartu domino merk Jitak ;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar karpet motif bunga merk Ostrich Carpet ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Para Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Para Terdakwa adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk untuk negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI,** dan **Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan **Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI,**

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

3. Menyatakan **Terdakwa I. FATHURRAHMAN Bin DARANI, Terdakwa II. HUBUL WATAN Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa III. ARBAINI Bin SAMSI,** dan **Terdakwa IV. SYARIFUDIN Bin BASRAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi ;**

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (Sembilan) Bulan ;**

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu domino merk Jitak ;
- 1 (satu) lembar karpet motif bunga merk Ostrich Carpet ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

- Uang tunai sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara ;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **Selasa** tanggal **6 Februari 2018** oleh kami **ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** dan **PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.** masing-masing sebagai

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. DARDIANSYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh AHMAD NURKHAMID, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan dihadiri oleh Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum

II. PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

H. DARDIANSYAH

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Mrh